

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG IZIN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET
TAHUN 2022**

Oleh: Diana Sari

Pembimbing : Dra. Wan Asrida, M. Si.

NIP: 19610513 198710 2 001

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jln. H.R. Subrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Izin penangkaran sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh bupati kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini dibentuk dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban kegiatan penangkaran sarang burung walet. Akan tetapi sejak dibentuknya perda ini tidak ada satupun penangkar sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir yang mengurus izin penangkaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet sehingga Peraturan Daerah ini tidak berjalan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh George Edward III. Menurut Edward implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 7/2019 ini belum terlaksana. Penyebabnya yaitu pertama komunikasi yang belum berjalan hal ini dapat dilihat dari indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi yang belum efektif dilakukan, sumber daya sudah cenderung baik, hal ini dapat dilihat dari indikator sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan yang memadai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, dan disposisi yang belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari komitmen implementor yang cenderung masih kurang dalam menertibkan usaha yang sudah menyalahi aturan. Serta struktur birokrasi yang sudah berjalan tapi belum optimal dapat dilihat dari indikator SOP yang sudah ada dan sudah dijalankan, tetapi dari indikator fragmentasi belum berjalan.

Kata kunci: Implementasi, Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

ABSTRACT

A swallow's nest breeding permit is a permit given by the regent to every person or entity to carry out swallow's nest breeding activities. Regional Regulation Number 7 of 2019 concerning Permits for Swallow's Nest Breeding was formed in the context of fostering, controlling and controlling swallow's nest breeding activities. However, since the enactment of this regional regulation, not a single swallow's nest breeder in Rokan Hilir Regency has applied for a breeding permit. The aim of this research is to determine the factors that influence the implementation of Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 7 of 2019 concerning Swallow Nest Breeding Permits so that this Regional Regulation does not work.

This research uses implementation theory by George Edward III. According to Edward, policy implementation is influenced by four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a research method with a qualitative research approach. This research was conducted in Rimba Melintang District and Bangko District, Rokan Hilir Regency. The research results show that the implementation of Regional Regulation no. 7/2019 has not yet been implemented. The causes are firstly, communication is not yet running, this can be seen from the indicators of transmission, clarity and consistency which have not been effective, resources tend to be good, this can be seen from the indicators of adequate human resources, budget and equipment in the Department of Investment and One Stop Integrated Service in Rokan Hilir Regency, and the disposition that has not been carried out optimally, this can be seen from the commitment of implementors who tend to be lacking in controlling businesses that have violated the rules. And the bureaucratic structure that is already running but not yet optimal can be seen from the SOP indicators that already exist and have been implemented, but from the fragmentation indicators that are not yet running.

Keywords : Implementation, Permit for Swallow's Nest Breeding.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Asas desentralisasi berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet merupakan wujud konkrit dari otonomi daerah dalam urusan perizinan. Artinya telah ada pergeseran peran pengambilan keputusan publik dari tingkat pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Izin diperlukan karena limbah dari kotoran sarang burung walet dapat mencemari lingkungan sekitar penangkaran dan dapat mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kabupaten Rokan Hilir sendiri merupakan daerah potensial untuk pengembangan dan budidaya sarang burung walet. Melalui pajak sarang burung walet sendiri dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketiga hal tersebut secara bersama-sama menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya semakin banyak jumlah penangkar sarang burung walet maka hal ini dapat pula

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2022 terdapat terdapat 881 (delapan ratus delapan puluh satu) jumlah penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan pasal 2 Perda Kabupaten Rokan Hilir No.7/2019 tentang izin penangkaran sarang burung walet disebutkan bahwa: “Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penangkaran sarang burung walet wajib memiliki izin penangkaran sarang burung walet dari bupati”. Artinya perizinan penangkaran sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung walet karena masalah perizinan penangkaran sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019. Sedangkan pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa; “Pelayanan izin diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”. Artinya dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memberikan wewenang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir untuk mengurus dan memproses permohonan izin yang diajukan oleh pengusaha.

Kenyataannya tidak ada satupun penangkar yang memiliki izin yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet. Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan menetapkan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin**

Penangkaran Sarang Burung Walet Tahun 2022”.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet belum dijalankan?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet sehingga Perda tidak berjalan.

Manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis

1) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

2) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai masalah perizinan penangkaran sarang burung walet serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. KERANGKA TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan perbedaan yang dihasilkannya, dalam pemahaman bahwa keputusan termasuk didalamnya ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memutuskan atau memutuskan untuk tidak mengurus suatu isu atau permasalahan (Parson, 2006).

Untuk mengkaji lebih baik suatu

implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan.

Dalam mengkaji studi implementasi ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah model George Edward III. Menurut Edward III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijakan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut (output, outcomes). Edward III dalam Budi Winarno menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu (Winarno, 2013).

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran manusia, secara individu maupun secara berkelompok (Ghony dan Almanshur, 2014).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meningkatkan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian kemudian menarik ke permukaan sebagai ciri atau gambaran

tentang kondisi situasi variabel tertentu (Bungin, 2013).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini tepatnya dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bangko.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer, penelitian ini akan lebih menekankan pada data primer yang diperoleh langsung di lapangan ketika penelitian dilakukan. Data ini dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap narasumber, perwakilan instansi, ataupun perorangan yang dijadikan informan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder, data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen materi-materi serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet Tahun 2022

Implementasi kebijakan merupakan tahap-tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dan mengetahui dampak atau tujuan yang terjadi disaat pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan peraturan. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan peraturan dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program yang telah dibuat. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Indikator variabel komunikasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam perizinan penangkaran sarang burung walet, terdiri dari sub indikator berupa transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat menjelaskan tes bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif. Betapapun jelas, akurat dan konsistennya perintah implementasi kebijakan tersebut, namun apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang penting antara lain jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai (Kadji, 2015).

Indikator variabel penelitian berupa sumber daya terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam perizinan penangkaran sarang burung walet terdiri dari sub indikator berupa manusia; anggaran; peralatan (sarana/prasarana). sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sudah cukup optimal baik deri segi anggaran, manusia, dan peralatan sehingga mempermudah bagi pemberi pelayanan (pegawai) dan penerima pelayanan (masyarakat) dalam kepengurusan izin.

3. Disposisi

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno (2002) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Standard Operational Procedure (SOP), syarat dan ketentuan di DPMPTSP sudah jelas. Dimana disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya mengeluarkan surat izin penangkaran apabila sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bangko tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 7 tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet Tahun 2022 meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat diketahui bahwa implementasi perda ini belum berjalan. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Rohil No. 7/2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet yaitu; pertama komunikasi yang belum berjalan hal ini dapat dilihat dari indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi yang belum efektif dilakukan, sumber daya sudah cenderung baik, hal ini dapat dilihat dari indikator sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan yang memadai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan variabel disposisi belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari komitmen implementor yang cenderung masih kurang dalam menertibkan usaha yang sudah menyalahi aturan. Serta struktur birokrasi yang sudah berjalan tapi belum optimal dapat dilihat dari indikator SOP yang sudah ada dan sudah dijalankan, tetapi dari indikator fragmentasi belum berjalan.

H. SARAN

Dalam implementasi Perda Rohil No. 7/2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019, penulis ingin menyampaikan saran bahwa Hendaknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir terus melakukan sosialisasi diberbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir tentang izin penangkaran sarang burung walet. Dinas terkait juga harus berkomitmen untuk menertibkan usaha penangkaran sarang burung walet yang menyalahi aturan atau tidak memiliki izin usaha.

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung :Alfabeta.
- Black, A James dan Champion, J Dean. (1999).
- Huda, Ni'matul. (2021). *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Secara Asimetris*. Bandung : Nusa Media.
- Kadji, Yulianto. (2015). *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung :PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Parson, Wayne & Edward Elgar, (2006). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Jakarta Kencana.
- Patilima, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Alfabeta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta : Jakarta Grasindo.

Simanjuntak, Payaman J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta :Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. (2013). *Kebijakan Publik, (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : Media Presindo.

Jurnal:

- Hasibuan, D., & Sahuri, C. (2015). EVALUASI PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 1–13.
- Isjoni, P., Si, M., & Tugiman, D. (n.d.). *HISTORY OF THE FORMATION OF RIMBA MELINTANG DISTRICT ROKAN HILIR REGENCY*. 5, 1–10.
- Oktasari, Defi. (2015). Implementasi Kepmenpan No.63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman*, 3(2).
- Priyono, B. (2016). Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah, VIII*(Edisi 2), 16–37.
- Saputra, R. M., & Erman, E. (2015). *Pengawasan terhadap Penangkaran Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013*. Riau University

Syaini., & Masruri. (2022). *Implementasi peraturan daerah Kabupaten bulungan no.12 tahun 2015 tentang izin usaha sarang burung walet.* ISSN: 2722-9467.

Wendra, R. M., Afrizal, T., Supriyono, E., Setiono, S. T., & Fatimah, A. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. *PERSPEKTIF*, 9(2), 397–405.

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet

Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Bupati Rokan Hilir No.2 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu